

**DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
TERHADAP PEREMPUAN**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Rangka Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**

**OLEH:**

**ARIS HELIANTRA LENG**  
**NIM. 19310071**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA  
KUPANG  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aris Heliantra Leng

NIM : 19310071

Alamat : Oesapa

Menyatakan bahwa, karya ilmiah ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar dan bebas dari unsur-unsur plagiasi. Apabila di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Kupang, 28 Agustus 2024



**ARIS HELIANTRA LENG**  
**NIM. 19310071**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
TERHADAP PEREMPUAN**

**Disetujui Untuk Dipertahankan Di hadapan Dewan Penguji**

**Pembimbing I**



**Dr. Filmon Mikson Polin, S.H., M.H**  
**NIDN. 808056902**

**Pembimbing II**



**Rian Van Frits Kapitan, S.H., M.H**  
**NIDN. 0812128801**



**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**Jl. Adisucipto – Oesapa P.O. BOX 147 KUPANG NTT – 8500**

**Telp (0380) Fax. (0380) 881584. Email: ukaw@kupang.wasantara.net/id**

**BERITA ACARA**

Pada hari Rabu tanggal 28 (Dua puluh delapan) Agustus tahun 2024 (Dua ribu dua puluh empat) telah diselenggarakan Ujian Skripsi/Komprehensif, di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS**, atas nama Mahasiswa:

Nama : ARIS HELIANTRA LENG  
NIM : 19310041  
PTS : UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan

**PANITIA PENGUJI**

**TANDA TANGAN**

Ketua : Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, S.H., M.Hum

Sekretaris : Liven Erfelis Rafael, S.H, M.Hum

Anggota : 1. Dr. Filmon Mikson Polin, S.H., M.H

2. Rian Van Frits Kapitan, S.H., M.H

3. Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum



Kupang, 28 Agustus 2024

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

**Dr. Yanto Melkianus P. Ekon, S.H., M.Hum**

**NIDN. 08300574301**

**MOTTO**

**SEKALI MAJU PANTANG  
MUNDUR, SEKALI TAMPIL  
HARUS BERHASIL.**

## **PERSEMBAHAN**

### **Skripsi ini Kupersembahkan kepada:**

1. Tuhan Yesus atas karunia-Nya kepada Penulis
2. Ayah tercinta bapak Amos Leng, Ibunda tercinta Ema Soeki (Almh), dan Ibunda tercinta Marjam Magdalena Leng-Tube.
3. Kakak tercinta Karolina Leng dan Fabiola Dewi Sartika Tube.
4. Keluarga Besar Leng, Keluarga Besar Soeki, Keluarga Besar Tube.
5. Almamaterku Tercinta, Terkhususnya Fakultas Hukum UKAW Kupang.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas tuntunan dan penyertaan-Nya, sehingga penulis diberikan kesempatan untuk bisa menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Deskripsi Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan”**.

Skripsi ini membahas tentang Deskripsi Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan.

Terselesainya skripsi ini adalah karena karunia Tuhan Yang Maha Esa dan peran banyak pihak kepada penulis. Untuk itu, pada kesempatan ini juga perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah banyak berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih yang paling tulus dari Penulis disampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Bapak Prof. Dr. Ir. Godlief Frederik Neonufa, MT.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Bapak Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum.
3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Bapak Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum.
4. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Bapak Soleman Kette, S.H., M.Hum. yang juga sebagai Dosen pembimbing Akademik dari penulis yang sudah banyak memberikan nasehat dan bimbingan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga akhir.

5. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Bapak Otlief J. R. Wewo, S.H., M.Hum.
6. Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Bapak Liven E. Rafael, S.H., M.Hum.
7. Kepala Unit Pelayanan Bantuan Hukum, Bapak Tontji Ch. Rafael, S.H., M.H.
8. Dosen Pembimbing I Bapak Dr. Filmon Mikson Polin, S.H., M.H yang dengan penuh kesabaran dan sudah banyak meluangkan waktu untuk melakukan bimbingan dan pengarahan untuk mengasuh penulis selama perkuliahan dan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Dosen Pembimbing II, Bapak Rian Van Frits Kapitan, S.H., M.H yang dengan penuh kesabaran dan sudah banyak meluangkan waktu untuk melakukan bimbingan dan pengarahan untuk mengasuh penulis selama perkuliahan dan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Segenap pengajar dan pengelola Fakultas Hukum UKAW Kupang yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, pelayanan dan pengalaman baru bagi penulis selama mengikuti pendidikan di Fakultas Hukum UKAW Kupang.
11. Bapak Amos Leng, Ibu Ema Soeki (Almh) dan Ibu Marjam Magdalena Leng-Tube yang penuh cinta telah melahirkan, menjaga, mendidik dan membesarkan penulis sejak kecil hingga saat ini serta bekerja keras untuk memfasilitasi, memberikan suport dan doa kepada penulis serta dengan sabar menanti keberhasilan penulis selama perkuliahan. Tiada kata lain selain doa dan ucapan terima kasih yang saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus agar Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan dan umur panjang.

12. Kakak Karolina Leng dan Fabiola Dewi Sartika Tube yang selalu memberikan doa, dukungan dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan.
13. Sahabat Dosince Margaretha Metkono S.E yang selalu memberikan doa dan support selama perkuliahan.
14. Titi Toto Grup. Giovani Dicknazio Toy Moses SH, Silvi Ballo SH, Ferdinando Bajo, Jumardi Nome, Cindy Ha'e S.H, Elfrid Boik, dan Marlon Reinhard Ratu Elo S.H atau seluruh sobat dalam grup Titi Toto yang hampir setiap hari menemani saya mengerjakan skripsi ini serta telah memberikan kontribusi waktu, materi, pemikiran dan motivasi bagi penulis.
15. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan 2019 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas waktu dan kebersamaan kita seperti keluarga dalam memperjuangkan masa depan di FH UKAW Kupang.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan di dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu, kritik maupun saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk dapat menyempurnakannya.

Kupang, 28 Agustus 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

|                                                             |             |
|-------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                  | <b>Hal.</b> |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>                             | <b>i</b>    |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>                              | <b>ii</b>   |
| <b>BERITA ACARA .....</b>                                   | <b>iii</b>  |
| <b>MOTTO .....</b>                                          | <b>iv</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN .....</b>                                    | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                 | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                     | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                   | <b>xi</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                        | <b>xii</b>  |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                       | <b>xiii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                              | <b>1</b>    |
| <b>A. Latar Belakang .....</b>                              | <b>1</b>    |
| <b>B. Rumusan Masalah .....</b>                             | <b>16</b>   |
| <b>C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....</b>              | <b>16</b>   |
| <b>D. Keaslian Penelitian .....</b>                         | <b>17</b>   |
| <b>E. Metode Penelitian .....</b>                           | <b>19</b>   |
| <b>1. Sifat Penelitian .....</b>                            | <b>19</b>   |
| <b>2. Jenis Penelitian .....</b>                            | <b>19</b>   |
| <b>3. Variabel Penelitian .....</b>                         | <b>19</b>   |
| <b>4. Sumber Data .....</b>                                 | <b>20</b>   |
| <b>5. Teknik Pengumpulan Data .....</b>                     | <b>21</b>   |
| <b>6. Metode Analisis Data .....</b>                        | <b>21</b>   |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                        | <b>23</b>   |
| <b>A. Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....</b>             | <b>23</b>   |
| <b>B. Dasar Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....</b> | <b>33</b>   |
| <b>C. Motif .....</b>                                       | <b>39</b>   |
| <b>D. Penegakan Hukum .....</b>                             | <b>40</b>   |

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| <b>BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN .....</b> | <b>57</b>  |
| <b>A. Deskripsi Hasil Penelitian .....</b>           | <b>57</b>  |
| <b>B. Analisis Hasil Penelitian .....</b>            | <b>133</b> |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>                          | <b>143</b> |
| <b>A. Kesimpulan .....</b>                           | <b>143</b> |
| <b>B. Saran .....</b>                                | <b>143</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                          | <b>144</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>                    | <b>146</b> |

## **DAFTAR TABEL**

|                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Tabel 1. Putusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....</b> | <b>5</b> |
|---------------------------------------------------------------|----------|

## **ABSTRAK**

Judul tulisan ini adalah “Deskripsi Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan,” dengan rumusan masalah sebagai berikut: Mengapa Terdakwa melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan?, dan tujuan penelitian: untuk mengetahui alasan Terdakwa melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian normatif yang meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum dan bersifat deskriptif yang artinya mencoba menggambarkan, mendeskripsikan atau menguraikan masalah faktual terkait dengan rumusan masalah di atas. Berdasarkan deskripsi dan analisis hasil penelitian yang penulis lakukan, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: Alasan terdakwa melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan karena: 1. Terdakwa ingin memuaskan hawa nafsunya biologisnya. 2. Adanya kesempatan yang diberikan Korban. 3. Pelaku memanfaatkan keadaan korban sebagai penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapat oleh Penulis, maka saran yang diberikan penulis: 1. Diharapkan kepada orang tua untuk lebih mengawasi dan memberikan didikan terhadap anak sehingga tidak menjadi korban kekerasan seksual. 2. Kepada pelaku diharapkan mampu mengendalikan nafsu seksualnya sehingga dapat disalurkan dengan benar kepada perempuan yang tepat.

***Kata kunci: Tindak Pidana, Kekerasan Seksual.***

## **ABSTRACT**

The title of this article is "Description of Criminal Acts of Sexual Violence Against Women," with the following problem formulation: Why did the Defendant commit sexual violence against women?, and the purpose of the study: to find out the reasons why the Defendant committed sexual violence against women. The type of legal research used is normative research which includes research on legal principles, research on legal systematics, and research on the level of legal synchronization and is descriptive in nature, meaning it tries to describe, describe or elaborate on factual problems related to the formulation of the problem above. Based on the description and analysis of the results of the research conducted by the author, the author draws the following conclusions: The reasons why the defendant committed sexual violence against women were: 1. The defendant wanted to satisfy his biological lust. 2. There was an opportunity given by the victim. 3. The perpetrator took advantage of the victim's condition as a person with disabilities. Based on the results of the research and conclusions obtained by the author, the suggestions given by the author: 1. It is hoped that parents will supervise and educate their children more so that they do not become victims of sexual violence. 2. The perpetrators are expected to be able to control their sexual desires so that they can be channeled properly to the right woman.

***Keywords: Criminal Acts, Sexual Violence.***